

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari sistem demokrasi juga dari penerapan sila keempat Pancasila dan pasal 1 (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan mekanisme untuk memilih wakil rakyat di badan Eksekutif maupun Legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Pemilihan umum di Indonesia sejak 1955 hingga saat ini yang terakhir di Pemilu serentak 2019 mengalami banyak sekali perubahan dari aspek kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, peserta, kelembagaan, Pelanggaran, maupun manajemen pelaksanaannya. Salah satu ukuran dalam menilai suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik yang diwujudkan dengan pemberian hak suara oleh masyarakat yang telah mempunyai hak pilih. Boleh dikatakan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum itu lebih baik. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap negara.¹

Pemilihan umum penting untuk diselenggarakan secara berkala disebabkan oleh beberapa sebab. Pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Disamping pendapat rakyat yang berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah karena dinamika dunia Internasional atau faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun faktor eksternal. Perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan

¹ Abbas, E. W, *Peran dan Inovasi Generasi Milenial dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045* (Jakarta: LKiS, 2022), 141.

rakyat yang dewasa, terutama para pemilih baru belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan para orang tua mereka.²

Oleh karena itu maka di bentuklah KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan lembaga independen yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pelaksanaan PEMILU (Pemilihan Umum) di Indonesia. Sebutan KPU tersendiri bagi masyarakat Indonesia mulai akrab terdengar sejak era pasca reformasi. Lembaga penyelenggaraan pemilu di Indonesia sebenarnya sudah ada, di era Presiden Soekarno lembaga penyelenggaraan pemilu itu dinamai dengan sebutan PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) berdasarkan Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan PPI. Sementara pada era Orde Baru, di mana pada saat Presiden Soeharto memimpin Indonesia sebutan lembaga penyelenggara Pemilu di kenal dengan sebutan LPU (Lembaga Pemilihan Umum), Hal itu di perkuat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1970. Selanjutnya setelah era pasca reformasi yang di tandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya dan mengangkat B.J Habibie inilah awal sejarah KPU di Indonesia terbentuk.³

Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017, terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. UU ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017. Dalam UU ini telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menyebutkan, Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. Adapun Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga

² Abbas, E. W, *Peran dan Inovasi Generasi Milenial dalam Mewujudkan indonesia Emas 2045*, 141.

³ Yulianto, Veri Junaidi, & August Mellaz, *Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu: rekomendasi Revisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, *Konsorsium Reformasi Hukum Nasional* (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2010), 11-15.

Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, bunyi Pasal 199 UU ini. Sementara anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menurut UU ini, tidak menggunakan haknya untuk memilih.⁴

Partisipasi Generasi Z dalam Pemilu 2024 untuk kali pertama di Indonesia pada pemilihan akan didominasi berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), setidaknya 33,60 persen pemilih masuk kategori milenial, sedangkan Generasi Z ada sekitar 22,85 persen dari total DPT. Generasi Z mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Generasi Z tersebut selain dikenal lebih melek teknologi informasi, juga memiliki pandangan yang inovatif terkait berbagai isu, termasuk tentang lingkungan dan perubahan iklim.

Isu lingkungan dan perubahan iklim tampaknya masih belum mendapat perhatian serius dari sejumlah partai politik. Parpol seringkali hanya menawarkan isu-isu di bidang ekonomi dan sosial dan kadang berhenti dalam sikap reaktif terhadap lingkungan dan perubahan iklim.

Maka, penting bagi generasi Z untuk melek politik dan tidak sekadar secara teoritis. Sebagai kelompok yang mendominasi jumlah pemilih dalam Pemilu 2024, sebenarnya merekalah yang akan menentukan arah bangsa ke depan dengan segala dinamikanya. Kita berharap kaum muda Indonesia dapat berperan aktif menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini. Momentum Pemilu 2024 sudah seyogianya mendorong anak muda untuk berkiprah melalui peran aktif demi suksesnya pemilu.⁵

Generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Generasi Z adalah generasi setelah Generasi Milenial, generasi ini merupakan generasi peralihan Generasi Milenial

⁴ L. Sumartini, *Money Politics Dalam Pemilu, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004), 71.

⁵ Radio Republik Indonesia. "Peran Generasi Muda dalam Pemilu 2024" , *Web. RRI*, <https://www.rri.co.id/editorial/1895/peran-generasi-muda-dalam-pemilu-2024>. Diakses 26 September 2023.

dengan teknologi yang semakin berkembang. Beberapa diantaranya merupakan keturunan dari Generasi X dan Milenial.

Namun klasifikasi rentang tahun kelahiran Gen Z atau Generasi Z yang digunakan di Indonesia berawal dari tahun 1997–2012 berdasarkan data resmi yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada Sensus Penduduk tahun 2020. Sebagian besar anggota Gen Z adalah anak dari Generasi X atau generasi Baby Boomer yang lebih muda.

Lalu disebut juga iGeneration, generasi net atau generasi internet mereka memiliki kesamaan dengan Generasi Milenial, tapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu seperti nge-tweet menggunakan ponsel, browsing dengan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Apapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil mereka sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Di seluruh dunia, Gen Z menghabiskan lebih banyak waktu pada perangkat elektronik dan lebih sedikit waktu untuk membaca buku dibandingkan sebelumnya, yang berdampak pada rentang perhatian, kosa kata, prestasi akademik, politik, dan kontribusi ekonomi masa depan.⁶

Dilihat dari tingkat kesadaran para generasi Z di Desa Lebak Wangi dalam pemilihan umum 2024, Pada akhirnya yang paling dibutuhkan adalah peran Generasi Z dalam pemahaman yang baik dan bijak akan mengenai partisipasi dalam pemilihan umum, agar dapat melaksanakannya secara tepat dan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang undang no 7 tahun 2017 yang menurut pemerintah. Atas dasar itu, pengkajian Hukum Tata Negara dalam sistem pemilu di Indonesia sangat relevan bila dikaitkan dengan doktrin dan teori Hukum Tata Negara dan Hukum Nasional. Hal ini menarik untuk diteliti, sehingga penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**“PARTISIPASI GENERASI Z DALAM PEMILIHAN UMUM 2024
MENURUT UNDANG UNDANG PEMILU NOMOR 7 TAHUN 2017**

⁶ Wikipedia, “Generasi Z”, *Web WIKIPEDIA*, https://id.wikipedia.org/wiki/Generasi_Z. Diakses tanggal 1 desember 2023.

(STUDI KASUS DI DESA LEBAK WANGI ASRI KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT)”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini berada dalam wilayah kajian Studi Pemilu dengan topik kajian mengenai Politik Hukum Regulasi Pemilu.

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif berupa narasi, yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan di bahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang partisipasi generasi Z dalam pemilihan umum 2024 menurut undang undang pemilu nomor 7 tahun 2017 (Studi Kasus Di Desa Lebak Wangi)

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimana pandangan generasi Z terhadap pemilihan umum 2024 ?
- b. Sejauh mana antusias generasi Z berpartisipasi aktif pada pemilihan umum 2024 di Desa Lebak Wangi dan memberikan dampak terhadap representatif politik ?
- c. Partisipasi Generasi Z di desa lebak wangi kecamatan arjasari kabupaten bandung provinsi jawa barat di tinjau dari Undang-undang 7 Tahun 2017 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini, adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan generasi Z dalam pemilihan umum 2024.
- b. Untuk mengetahui antusias generasi Z dalam partisipasi pemilu 2024 serta dampak representatif politik.
- c. Untuk mengetahui peran partisipasi generasi Z menurut Undang-undang 7 Tahun 2017

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan, melatih kemampuan dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan serta menambah keilmuan tentang penerapan terhadap hukum islam tentang bagaimana partisipasi generasi Z dalam pemilihan umum 2024 menurut undang-undang pemilu no.7 tahun 2017 khususnya bagi mahasiswa hukum tata negara serta menjadi referensi dan juga refleksi kajian kedepannya yang berkaitan dengan sistem pemilihan umum. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menarik perhatian dari peneliti lain, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang serupa.

b. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan informasi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya partisipasi generasi Z dalam pemilihan umum 2024 menurut undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 yang sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

c. Kegunaan Praktis

Sebagai upaya untuk memberikan sosialisai terhadap generasi Z dalam pemilihan umum 2024 dan bagi masyarakat luas pada umumnya dalam memahami persoalan pemilihan umum sehingga

terciptanya sistem pemilihan umum yang adil dan beretika sesuai dengan aturan hukum positif. Dan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pemilihan umum perspektif hukum positif.

D. Literature Review

Setelah peneliti melakukan berbagai penelusuran dan pencarian terkait judul penelitian ini, maka peneliti menemukan penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini. Beberapa karya tulis yang berhasil ditemukan peneliti yang berhubungan dengan penelitian ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah peneliti baca, yaitu sebagai berikut:

1. Muhammad Syafii Sitorus, Siti Hazar Sitorus menulis penelitian dengan judul: *“Partisipasi Generasi Z dalam Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Umum 2024 di SMK Taruna Pekanbaru”* pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi generasi Z dalam menggunakan hak pilihnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif, dengan wawancara dan observasi sebagai instrumennya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi pemilih pada pemilihan umum merupakan hal penting yang tidak dapat dinafikan oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu itu sendiri. Peningkatan partisipasi pemilih sejalan dengan pemahaman masyarakat dalam menggunakan hak memilihnya seperti generasi Z sebagai pemilih pemula. Partisipasi generasi dipengaruhi oleh (1) pemahaman orang tua sebagai guru dalam keluarga dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, dan (2) Kemudahan akses dalam menggunakan teknologi memberikan kemudahan bagi pemilih pemula dalam menganalisis calon pemimpin selanjutnya.⁷ Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang sedang peneliti teliti yakni sama sama

⁷ Muhammad Syafii Sitorus, “Partisipasi Generasi Z dalam Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Umum 2024 di SMK Taruna Pekanbaru”, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3:1, (2023): 5-7.

membahas terkait partisipasi generasi Z, Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui partisipasi generasi z dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum 2024 di desa tarauna pekan baru hasil sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi penelitian dan didalam penelitian saya secara spesifik mencantumkan hokum Positif Undang undang nomer 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

2. Wisnu dani Prasetyo menulis peneltiam dengan judul pada: "*Partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan Umum 2019 di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta*" pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum 2019 di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta., 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.,3)Untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukandi Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) bahwa partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sumber dikategorikan tinggi, hal ini karena pemilih pemula sangat antusias dalam memberikan hak suaranya. 2) partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sumber dipengaruhi beberapa faktor antara lain pengaruh orang tua, kondisi lingkungan, pengalaman beorganisasi, modernisasi. 3) partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sumber dipengaruhi bentuk-bentuk partisipasi politik seperti kegiatan pemilihan, kampanye, lobby, kegiatan organisasi, contacting, tindakan kekerasan. Penelitian dilakukan dalam waktu 3 bulan pada bulan mei 2019 sampai dengan Juli 2019. Subjek penelitian ini adalah pemilih pemula di lingkungan Kelurahan Sumber yang berjumlah 60 orang terdiri dari 35 orang laki-laki dan 25 orang

perempuan.⁸ Persamaan penelitian di atas dengan peneliti yang sedang peneliti teliti yakni tentang partisipasi politik dalam pemilihan umum dan pemilih pemula, sedangkan perbedaannya yaitu letak tata wilayah.

3. Bawaslu yang menulis penelitian dengan berjudul: *“urgensi pendidikan pemilih muda menuju pemilihan umum 2024 yang berintegritas Generasi milenial diproyeksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar mencapai 50% di Pemilu 2024.”* Pada tahun 2023. Potensi itu harus di maksimalkan negara sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia ditengah tantangan bonus demografi dalam kemajuan demokrasi di Indonesia. Perbedaan latar belakang tingkat pendidikan menyebabkan ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik termasuk aksesibilitas sumber daya informasi mendorong pada apatisme dan pragmatisme di kalangan pemuda. Minimnya pendidikan politik kewarganegaraan menjadi sebuah dilema dan konsekuensi logis dimana negara ingin pemilu berkualitas. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan tentang pentingnya pendidikan politik bagi anak muda dengan mengedepankan kecerdasan berbasis teknologi. Hasil penelitian ini diharapkan aktor pemilu yakni Pemerintah, Bawaslu dan KPU mampu membangun kolaborasi, inovasi dalam upaya meningkatkan partisipasi dan menjaga hak pemilih demi tegaknya keadilan pemilu. Keikutsertaan anak muda dalam pemilu adalah kunci hidupnya demokrasi Indonesia.⁹ Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang sedang peneliti teliti yakni sama sama membahas terkait partisipasi generasi Z, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan didalam penelitian saya secara spesifik mencantumkan hokum Positif Undang undang nomer 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
4. Dwi Astrianti Defretes yang menulis penelitian dengan berjudul: *“Efektivitas pemilihan umum serentak tahun 2024”* Pada

⁸ Wisnu dani Prasetyo, “Partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan Umum 2019 di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta”, *Jurnal, CESSJ* 2:1, (2018): 3-4.

⁹ Bawaslu “Urgensi pendidikan pemilih muda menuju pemilihan umum 2024 yang berintegritas Generasi milenial diproyeksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar mencapai 50% di Pemilu 2024.” *Jurnal, Electoral justice* 1:2, (2023): 2-4.

tahun 2023. Tujuan penelitian pemilu merupakan mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Pemilu merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk ikut serta secara langsung memilih perwakilannya untuk menjalankan sistem pemerintahan. Perubahan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, MPR tidak ditempatkan lagi oleh UUD 1945 sebagai lembaga tertinggi Negara Indonesia dan semua lembaga negara mempunyai kedudukan kedudukan dalam struktur ketatanegaraan. UUD 1945 memberikan tanggung jawab dengan saling mengawasi (*checks and balances*). Era reformasi, perubahan untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis muncul dari keinginan dan aspirasi rakyat. Pada pemilu serentak 2024 menjadi problematika untuk pilkada, kepala daerah yang terpilih dari hasil pilkada 2017 dan pilkada 2018 akan habis masa jabatannya sebelum pemilu serentak 2024. Namun, kepala daerah yang terpilih dari hasil pilkada 2020 terpaksa masa jabatannya akan berlangsung hanya 4 tahun karena penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Ini berpotensi meningkatkan sengketa pilkada setelah pemilu serentak 2024. Berkaca dari efektivitas pemilu serentak sebelumnya, persentase partisipasi pemilih mengalami peningkatan, selain itu biaya penyelenggaraan pemilu juga membengkak, namun dampak terhadap sistem presidensial tidak begitu berpengaruh. Kesiapan dari segala pihak diharapkan mampu mewujudkan pemilihan umum yang demokratis dan partisipasi dari masyarakat dalam perhelatan pemilu serentak 2024 sangat diharapkan.¹⁰ Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang sedang peneliti teliti yakni sama sama membahas terkait pemilu2024, sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi penelitian dan didalam penelitian saya secara spesifik mencantumkan Undang undang nomer 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

¹⁰ Dwi Astrianti Defretes, "Efektivitas pemilihan umum serentak tahun 2024", *Jurnal, pemilu serentak* 1:2, (2024):1-3.

5. Iskandar A.Gani yang menulis penelitian berjudul: *"Pemilihan Umum Menurut Uud 1945 (Argumentasi Antara Pemilihan Umum Serentak Dan Pemilihan Umum Tidak Serentak)."* Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 tentang pemilihan umum berbunyi "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 telah terjadi perubahan terhadap pemilihan umum di Indonesia agar pemilihan umum legislatif, Presiden, dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak. Tujuan penelitian untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan umum serentak Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif). Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pemilihan umum serentak konstitusional dengan UUD 1945. Adapun implikasi yuridis terhadap putusan tersebut adalah dalam penyelenggaraan pemilu serentak akan lebih efisien dalam penggunaan anggaran keuangan negara, dan ambang batas (presidential threshold) menjadi tidak berlaku lagi sebagai akibat dari pemilu serentak. Disarankan bahwa seharusnya dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menafsirkan terhadap Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang ambang batas (presidential threshold).¹¹ Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang sedang peneliti teliti yakni sama sama membahas pemilu, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan didalam penelitian saya secara spesifik mencantumkan Undang undang nomer 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian. Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka


¹¹ Iskandar A.Gani, "Pemilihan Umum Menurut Uud 1945 (Argumentasi Antara Pemilihan Umum Serentak Dan Pemilihan Umum Tidak Serentak)", *Jurnal ilmu hukum* ,3:1, (2023): 7-8.

pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori. Berbeda dengan pendapat Sugiyono, yang mendefinisikan kerangka berpikir sebagai model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Konteks yang dimaksud untuk kerangka penelitian. Dalam menjalankan sebuah penelitian yang membutuhkan kerangka berpikir, alangkah lebih baiknya jika hal tersebut mampu menjelaskan secara teoritis. Sekaligus juga bisa menjelaskan hubungan antara variable yang diangkat. Jadi peneliti bisa menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.¹²

Partisipasi pemilihan umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh warga negara pada wujud keikutsertaan warga negara dalam rangka pengambilan keputusan untuk mempengaruhi sebuah keputusan demokrasi. Bentuk pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh warga negara bukan seorang politisi atau pegawai negeri maupun partai politik yang berkuasa, partisipasi pemilihan umum dilakukan oleh warga negara yang terlibat dalam suatu proses pengambilan keputusan, baik dari segi kebijakan yang buat oleh pemerintah atau dalam pemberian suara dalam pemilu. Hal itu dilakukan agar terciptanya sebuah tatanan negara demokrasi yang di idamidamkan oleh sebuah negara. Seperti yang diutarakan oleh Sastroatmodjo (1995, hlm. 67) mengemukakan bahwa “Partisipasi pemilihan umum pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah”. Dari pendapat tersebut menjelaskan, bahwa pada dasarnya partisipasi merupakan keikutsertaan warga masyarakat dalam rangka menentukan atau mempengaruhi sebuah keputusan politik yang dilakukan oleh pemerintah guna kepentingan hidupnya dalam konteks masyarakat. Pada dasarnya, partisipasi pemilihan umum ialah keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi suatu kebijakan yang

¹² Aji, P., Pratama, S., Yahya, A. K., Studi, P., & Komunikasi, I, “Dinamika Partisipasi Politik Kaum Muda Dalam Platform Media Sosial Instagram dan Youtube”, *Jurnal Sintesa*,2:1, (2023): 15–24.

akan diambil oleh pemerintah. Keterlibatan warga negara tersebut merupakan sebuah gambaran bahwa warga negara memiliki perhatian dan kepekaan terhadap berbagai persoalan dalam bidang politik yang sedang berlangsung di dalam sebuah negara. Menurut Komalasari dan Syaifullah menjelaskan bahwa: “Partisipasi pemilihan umum mencakup tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah”.¹³



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan

¹³ Aji, P., Pratama, S., Yahya, A. K., Studi, P., & Komunikasi, I, “Dinamika Partisipasi Politik Kaum Muda Dalam Platform Media Sosial Instagram dan Youtube”, *Jurnal Sintesa*, 2:1, (2023): 15-24.

secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dengan penelitian kualitatif semua fakta berupa kata-kata lisan maupun tulisan dari sumber data masyarakat desa lebak wangi dan telah diamati dan dokumen terkait lainnya yang disajikan dan digambarkan apa adanya untuk selanjutnya ditelaah guna menemukan makna.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan masyarakat Generasi Z penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal, yaitu menggunakan teori yang sudah ada kemudian dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan. Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).¹⁴

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.

Penelitian yuridis normatif ini menganalisis masalah dari sudut pandang ataupun ketentuan yang mengacu pada norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis masalah dari sudut pandang fakta yang terjadi di lapangan.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 341.

Penelitian Hukum Empiris ini suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengumpulan data.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-sumber lain. Dalam hal ini data sekunder yang akan diperoleh melalui data kepustakaan yang berisi tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari berbagai buku tentang, serta tulisan-tulisan yang berisi sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terstruktur, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terstruktur kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian, sehingga informan mengetahui sejak awal sampai akhir aktivitas peneliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang

diinginkan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan genarisi Z warga desa lebak wangi.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu usaha penelaahan terhadap beberapa dokumen (barang-barang tertulis) atau arsip. Sugiyono mengemukakan bahwa “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”. Dokumen yang digunakan merupakan data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara berkaitan dengan bentuk pesan verbal dan non verbal dan juga hambatan-hambatan yang ditemui oleh peneliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman membagi proses analisis data menjadi tiga bagian, yaitu reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi, yakni sebagai berikut:¹⁵

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono, reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam

¹⁵ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 217.

melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan penelitian akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara memilih data yang perlu dengan orang-orang yang peneliti anggap mampu memberikan masukan kepada peneliti. Dari hasil diskusi tersebut, peneliti mampu untuk mereduksikan data-data dari hasil penelitian.

b. *Display data* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan selama proses berlangsungnya kegiatan penelitian dan mendeskripsikan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan selama berada di lapangan. Penyajian data yang digunakan oleh peneliti adalah dalam bentuk uraian dan gambaran-gambaran baik dari proses maupun hasil penelitian.

c. Kesimpulan atau *verifikasi*

Langkah terakhir dalam proses analisis data dalam penelitian kualitatif adalah menarik kesimpulan dari berbagai permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kesimpulan atau verifikasi data hasil penelitian setelah peneliti selesai melakukan semua proses penelitian di lapangan. Bentuk kesimpulan atau *verifikasi* yang peneliti lakukan adalah dengan cara menarik kesimpulan dari semua permasalahan yang peneliti teliti selama berada di lapangan.

5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih Desa Lebak Wangi Asri, Kecamatan, Arjasari Kabupaten, Bandung Provinsi, Jawa Barat.¹⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan penelitian ini, maka dijelaskan sistematika penulisan skripsi yang terbagi atas lima bab sebagai berikut :

1. **BAB 1 Pendahuluan**, Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. **BAB II Landasan Teori**, Dari bab ini menjelaskan tentang konsep Partisipasi, Generasi Z, Pemilihan Umum 2024, Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Di Desa Lebak Wangi)
3. **BAB III Tinjauan Objek Penelitian**, Bab ini menjelaskan tentang Profil desa lebak wangi kecamatan arjasari kabupaten bandung provinsi jawa barat, Letak geografis desa lebak wangi kecamatan arjasari kabupaten bandung provinsi jawa barat.
4. **BAB IV Analisis & Pembahasan**, Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan Partisipasi Generasi Z Dalam Pemilihan Umum 2024 di desa lebak wangi kecamatan arjasari kabupaten bandung provinsi jawa barat, Partisipasi Generasi Z di desa lebak wangi kecamatan arjasari kabupaten bandung jawa barat Menurut Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
5. **BAB V Penutup**, Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

¹⁶ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, 2017.